



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur Apriliani T. Siregar dan kawan, berkedudukan di Sampoerna *Strategic Square, South Tower*, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 45-46, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Thomas Oloan Siregar, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor SHM *Partnership*, beralamat di Gedung Granadi, Sayap Utara, Lantai 7, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-1, Kav. 8-9, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

AGUS SUWANDI, bertempat tinggal di Kamp. Utan, RT 001, RW 005, Ragunan, Pasar Minggu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendrik F. Siregar, S.S., S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Hendrik, S.H. & *Partners*, beralamat di Puri Megah, Blok B 6, Nomor 10, Cipinoh, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Tergugat I tidak menaati kewajiban sesuai yang tercantum dalam Polis Asuransi Jiwa Nomor 4291991760 dan Program Asuransi Primajaga 100 Nomor 003589559487;

3. Menyatakan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh dr. Bunga dari Klinik Sayang Bunda, Jatih Asih, Bekasi tanggal 31 Mei 2016 yang menyatakan penyebab kematian tertanggung almarhum istri Penggugat adalah karena *hipoksia e.c.asma bronkial* adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum;
4. Menyatakan batal demi hukum Sertifikat Primajaga 100 Pasal V pengecualian ayat (1);
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Penggugat yaitu:
 - a. Kerugian materiil:

Uang pertanggungan akibat meninggal dunia berdasarkan Polis Nomor 4291991760 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Primajaga 100 Nomor 003589559486 sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil:

Bahwa karena perbuatan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang dimaksud, maka jelas sangat mengganggu Penggugat baik fikiran dan bathin, serta menyita waktu dimana Penggugat harus bolak-balik untuk mengurus klaim yang diajukan Penggugat dengan meninggalkan usahanya, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan di atas harta benda dan milik Tergugat berupa: alat-alat perlengkapan kantor berupa komputer-komputer, meja-meja, alat-alat tulis kantor, kendaraan bermotor dan semua benda-benda bergerak lainnya yang berada di lingkungan tetapi tidak terbatas pada benda yang berada di tempat Tergugat;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1318 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan putusan perkara ini dapat diakses publik melalui putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun pada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Surat kuasa Penggugat tidak sah secara hukum;
- Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- Gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formil keabsahan gugatan karena tidak menyebutkan secara jelas identitas Penggugat;
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel., tanggal 2 November 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah wanprestasi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk masing-masing penerima manfaat yaitu anak-anak tertanggung almarhum Mayang Sri Wardhaningsari sebanyak 6 (enam) orang sesuai sertifikat asuransi bernama Ray Arsyia Naka, Michele Rainaya Naka, Fahri Arsyil Shahabi, Eleazar Darish Naka, Vanessa Annoora Naka, dan Ziggy Al Ghifari;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1318 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Jakarta dengan Putusan Nomor 242/PDT/2018/PT DKI., tanggal 25 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Agustus 2018, terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 111/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan atau menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 242/PDT/2018/PT DKI., tanggal 25 Juni 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 111/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel., tanggal 2 November 2017;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan seluruh petitum Pemohon Kasasi sebagaimana dinyatakan dalam bagian petitum jawaban tanggal 6 Juni 2017 dalam Perkara Nomor 111/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel.;
- Atau apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1318 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 3 September 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai Penanggung telah wanprestasi dengan menolak membayar *claim* asuransi yang menjadi tanggungan Tergugat kepada pihak Penggugat karena meninggalnya Tertanggung (isteri Penggugat) dengan alasan Tertanggung meninggal karena penyakit asma *bronkial* berdasarkan keterangan dari dr Bunga, namun berdasarkan bukti P-19 dr Bunga telah mencabut keterangannya, sehingga asuransi *a quo* yang didasarkan kepada *medical record*, tidak pasti kematian Tertanggung karena penyakit kronis, oleh karena Tergugat tidak mampu membuktikan kalau sebab penolakan tersebut termasuk dalam pengecualian perjanjian asuransi maka harus membayar polis asuransi yang telah ditandatangani oleh Tergugat tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1318 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judec facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi **PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1318 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Materai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	: Rp484.000,00
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1318 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)